

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat ataupun yang ada di didaerah. Salah satu penerimaan negara terbesar paling dominan saat ini adalah berasal dari sektor pajak.

Pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan, oleh sebab itu meminimalkan beban pajak adalah salah satu fungsi manajemen keuangan melalui fungsi perencanaannya. Dari fenomena inilah maka perusahaan, dalam hal ini manajemennya, berusaha agar bagaimana caranya melakukan penghematan atau pengurangan pajak secara *lawfull* dan *sensible*. Agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik dan benar. Dalam melakukan pengelolaan pajak, perusahaan harus melakukan upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Termasuk kedalam kegiatan manajemen keuangan adalah bagaimana agar dapat dipastikan hasil alokasi modal yang dipergunakan untuk penjualan produk dapat selalu melebihi dari segala biaya yang dikeluarkan, sebagai sebuah indikator pencapaian profit perusahaan, (Tisnawati dalam Fatimah, 2013 h 2).

Upaya untuk menekan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi dari manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dari manajemen pajak. Sedangkan definisi dari manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar

tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba & likuiditas yang diharapkan. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan (Suandy, 2016, h 7).

Tax planning adalah usaha yang mencangkup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Dalam *tax planning* ada 3 macam yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni : a. *Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, b. *Tax evasion* adalah kebalikan dari *tax avoidance*, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi pajak dan cara penyelundupan ini bertentangan dengan ketentuan pajak, c. *Tax saving* adalah suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan pajak. (Pohan, 2015, h 14).

Ada tiga kecenderungan yang memotivasi manajemen melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) yakni: (1) Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*) adalah kebijakan perpajakan yang terkandung dalam Ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pada saat ini, sistm pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan dimana wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan (*Self Assesment System*). Dengan diberlakukannya sistem tersebut, akan membuka peluang bagi wajib pajak untuk mengimplementasikan *Tax Planning* dalam pengendalian pemenuhan kewajiban perpajakannya.(2) Undang-undang Perpajakan (*Tax Law*), pada kenyataannya dimanapun tidak ada Undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan

merencanakan pajak yang baik, (3) administrasi perpajakan (*Tax Administrasi*), hal yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya penafsiran antara aparat fiskus dan wajib pajak akibat begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa perencanaan pajak membantu meminimalisasikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tersebut tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya, maka peneliti tertarik untuk memprediksi faktor-faktor yang memotivasi manajemen perusahaan melakukan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*).

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan upaya yang dapat dilakukan wajib pajak meminimalkan pajak terutang dengan legal karena memanfaatkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Yudha, 2015)

Dalam penelitian yang berjudul analisa faktor-fakor yang mempengaruhi penerapan *Tax Planning* pada perusahaan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *Tax Planning* pada perusahaan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang diteliti (kebijakan perpajakan, Undang-Undang perpajakan, *loopholes*, administrasi perpajakan dan tarif pajak) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerapan *Tax Planning* pada perusahaan (Fad' aq, 2013).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Agneza (2016) yang meneliti tentang pengaruh Kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, tarif pajak, dan *loopholes* terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa administrasi perpajakan, tarif pajak, dan *loopholes* memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*. Sedangkan kebijakan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*. Sedangkan kebijakan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Undang-undang Perpajakan dan Administrasi Perpajakan terhadap *Tax Planning* pada Perusahaan yang Terdaftar Di KPP Madya Bekasi”**

1.2 Rumusan Permasalahan

Perumusan Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Apakah kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap *Tax Planning* pada perusahaan yang terdaftar di KPP Madya Bekasi
2. Apakah undang-undang perpajakan berpengaruh terhadap *Tax Planning* pada perusahaan yang terdaftar di KPP Madya Bekasi?
3. Apakah administrasi perpajakan berpengaruh terhadap *Tax Planning* pada perusahaan yang terdaftar di KPP Madya Bekasi?
4. Apakah Kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan berpengaruh terhadap *Tax Planning* pada perusahaan yang terdaftar di KPP Madya Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan terhadap *Tax Planning* pada perusahaan yang terdaftar di KPP Madya Bekasi
2. Untuk mengetahui pengaruh undang-undang perpajakan terhadap *Tax Planning* pada perusahaan yang terdaftar di KPP Madya Bekasi

3. Untuk mengetahui pengaruh administrasi perpajakan terhadap *Tax Planning* pada perusahaan yang terdaftar di KPP Madya Bekasi
4. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan terhadap *Tax Planning* pada perusahaan yang terdaftar di KPP Madya Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah khususnya tentang penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*)

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas perencanaan pajak yang dilakukan oleh Manajemen di perusahaan.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah pada perusahaan mengenai faktor-faktor yang Memotivasi Manajemen perusahaan melakukan *Tax Planning*.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini penulisan dibagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian analisa data dan pembahasan secara lebih mendalam atas pembahasan yang ada, secara garis besar penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti secara umum menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka yang merupakan literatur yang mendasari topik penelitian pada umumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain, penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, serta metode analisa data.

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan tentang data penelitian dan hasil yang didapat setelah proses penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan implikasi yang dibuat oleh peneliti.